



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Lekok memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lekok sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Lekok adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN LEKOK

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Lekok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Lekok dalam menyusun Renja Kecamatan Lekok dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lekok disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEKOK;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LEKOK;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Lekok berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Kecamatan Lekok wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Lekok dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Kecamatan Lekok wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Lekok
- (2) Camat Kecamatan Lekok menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024, Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Lekok Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 43

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Lekok, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Lekok harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Lekok dan Renja Kecamatan Lekok, Kecamatan Lekok melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lekok dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lekok meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Lekok /lintas Renstra Kecamatan Lekok, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Lekok memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Lekok yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Lekok Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 97



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
REVIEW**

TAHUN 2018-2023

KECAMATAN LEKOK

Jl Raya Lekok No. 6 Telp 0343 481 040

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan adalah salah satu SKPD dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, maka secara struktural berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Sekalipun demikian, UU No.32 Tahun 2004 masih memberikan kewenangan atributif kepada Camat melalui pasal 126. Selain itu terbuka pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota kepada Camat (PP 19/2008)⁵. Oleh karena Camat masih menjalankan kewenangan atributif, maka Camat sebenarnya masih menjalankan fungsi kepamongprajaan secara luas melalui tugas pemerintahan umum yang melekat (*algemeen besturen*). Disarankan agar pengaturan soal Kecamatan ditentukan urusan pokoknya, sebab tanpa itu maka eksistensi Kecamatan semakin kabur akibat berkurangnya urusan yang telah terdistribusi pada SKPD lain seperti Dinas, Badan dan Kantor.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan di arahkan dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi , penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Sjafrizal (2009:290) menyebutkan bahwa rencana strategis pada dasarnya adalah rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut. Secara jelas pendapat Sjafrizal (2009) menunjukkan bahwa dalam upaya perencanaan strategis harus mengenal terlebih dahulu medan yang akan dihadapi, selain itu juga harus mengetahui kemampuan organisasi. Dengan mengenal kemampuan diri, perencanaan strategis dapat diwujudkan secara rasional

dan realistis sesuai dengan kapabilitas organisasi.


Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yakni: rencana yang terkait dengan ekonomi sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam sektor-sektor utama (perencanaan sektoral) dan dapat terjadi dalam wilayah-wilayah (perencanaan regional), dan program yang terkait dengan penentuan secara lebih detail yaitu berupa tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai dalam berbagai sektor atau wilayah. Perlu diketahui menurut Tarigan (2004:3) definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lekok 2018-2023 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lekok pada setiap tahunnya.

Di dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan. Hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari Dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Kecamatan adalah RPJMD Kabupaten Pasuruan untuk memudahkan menuangkan dalam semua kepala bidang/seksi, maka diturunkanlah melalui Renstra Kecamatan Lekok.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
7. Intuksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan tujuan

Penetapan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan wilayah kecamatan
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Kecamatan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1. 1 Latar belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra
1. 4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Lekok

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Lekok
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lekok
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lekok
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Lekok

Bab III. Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Kecamatan Lekok

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Lekok
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 3.3 Telaah renstra K/L dan dokumen perencanaan lainnya
- 3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEKOK

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra kecamatan ini.

Luas Wilayah Kecamatan Lekok 49,19 Km merupakan 3,9 % dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan jika ditinjau dari aspek pertanahan Secara umum dapat dikatakan sebagian besar adalah tanah TNI-AL bahkan ada 3 Desa yang menempati tanah Angkatan Laut Kecamatan Lekok dengan Batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Nguling
- Sebelah Selatan : Kecamatan Grati
- Sebelah Barat : Kecamatan Lekok

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Lekok terdiri dari 11 Desa, yaitu :

1. Desa Rowogempol
2. Desa Gejugjati
3. Desa Alastlogo
4. Desa Balunganyar
5. Desa Branang
6. Desa Tampung
7. Desa Tambaklekok
8. Desa Jatrirejo
9. Desa Pasinan
10. Desa Wates
11. Desa Semedusari

Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan tipologi permukiman. Kecamatan Lekok berada di wilayah Timur Utara Kabupaten Pasuruan yang berbatasan langsung Selat Madura.

Gambar2.1
Peta Wilayah Kecamatan Lekok



Tabel2.1
Batas Wilayah Kecamatan Lekok

Untuk lebih jelasnya berikut ditampilkan batas-batas wilayah Kecamatan Lekok:

Batas	Berbatasan
Utara	Selat Madura
Selatan	Kecamatan Grati
Timur	Kecamatan Nguling
Barat	Kecamatan Lekok

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Lekok

Dengan posisi wilayah Kecamatan Lekok berada di wilayah Timur Utara Kabupaten Pasuruan, kecamatan Lekok berbatasan langsung dengan kecamatan Nguling. Disebelah utara, kecamatan Lekok berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sedangkan dari sebelah timur bersebelahan langsung dengan kecamatan Nguling. Dan terakhir dari sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Grati.

Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan untuk lahan pertanian tanaman pangan di wilayah Kecamatan Lekok seluas 49.19 Km dan keadaan klimatologinya Wilayah Kecamatan Lekok memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan 968 m per Tahun yang ditunjang pula dengan aliran sungai debit air dari sumber air Danau Grati.

Adapun Produk Unggulan yang dihasilkan oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lekok yaitu :

- Pembuatan perahu Desa Tambak lekok
- Pembuatan Kerupuk ikan dan Terasi Desa Tambaklekok dan Desa Jatirejo
- Produk Susu di Desa Rowogempol, Balunganyar, Branang, Tampung dan Pasinan.

Ditinjau dari segi geografis Wilayah Kecamatan Lekok sangat menguntungkan dan menunjang terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pasuruan

Wilayah Kecamatan Lekok terbagi menjadi 11 Desa dan terdiri dari 68 Dusun dan terdiri dari 121 Rukun Warga dan 315 Rukun Tetangga.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretariat Kecamatan dan membawahi 2 Kasubag yaitu :
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, masing-masing pejabat struktural memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. CAMAT

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya. Disamping itu, Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2. SEKRETARIS KECAMATAN

1) Tugas

Sekretaris Kecamatan Membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

2) Fungsi Sekretaris Kecamatan antara lain :

- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan;
- Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1) Tugas

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pemeliharaan.

2) Fungsi Kasubag Umum dan Kepegawaian antara lain :

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

4. KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN;

1) Tugas

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

2) Fungsi Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan antara lain :

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- Menyiapkan bahan pengolahan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

1) Tugas

Melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

2) Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan antara lain :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang undangan, penegakan peraturan perundang undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau lurah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1) Tugas

Melakukan urusan bidang ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan.

2) Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :

- Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

- Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

7. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1) Tugas

Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

2) Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

8. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


1) Tugas

Melakukan perencanaan dan pembinaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.

2) Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial antara lain :

- Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat;

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lekok sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Kecamatan

Susunan Kepegawaian Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

a) Menurut Jumlah Pegawai, Kecamatan Lekok :

- PNS : 11 orang (Laki-laki = 8 dan Perempuan = 3)
- PTT / Kontrak : 2 orang (Perempuan = 2)
- THL : 10 orang (Laki-laki = 7 dan Perempuan = 3)

b) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV : 3 orang (Laki-laki = 3)
- Golongan III : 5 orang (Laki-laki = 2 dan Perempuan = 3)
- Golongan II : 3 orang (Laki-laki = 3)
- Golongan I : - orang

- c) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menjadi 11 orang:
- Sarjana : 5 orang (Laki-laki = 5)
 - Sarjana Muda : - orang
 - SLTA : 6 orang (Laki-laki = 3 dan Perempuan = 3)
 - SLTP : - orang
 - SD : - orang
- d) Menurut Eselon, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menjadi :
- Eselon III a : 1 orang (Laki-laki)
 - Eselon III b : 1 orang (Laki-laki)
 - Eselon IV a : 3 orang (Laki-laki = 3)
 - Eselon IV b : 2 orang (Perempuan = 2)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Lekok dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Lekok adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang di dukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Lekok adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lekok berdasarkan Renstra 2013-2018 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BB	80 Skor	85 Skor	85 Skor	87 Skor	90 Skor	75,00 Skor	76,00 Skor	79,00 Skor	82,71 Skor	81,67 Skor	94%	89%	93%	95%	91%
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas				80%	85%	85%	85%	90%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	94%	94%	94%	89%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina				70%	80%	80%	85%	85%	70%	75%	80%	80%	50%	100%	94%	100%	94%	59%
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan				80%	85%	90%	95%	100%	75%	80%	85%	95%	95%	94%	94%	94%	100%	95%
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			B	61 Nilai	63 Nilai	65 Nilai	62 Nilai	63 Nilai	60,00 Nilai	60,00 Nilai	61,00 Nilai	62,00 Nilai	64,52 Nilai	98%	95%	94%	100%	102%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lakok
Kabupaten Pasuruan

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan (Output/ Outcome)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pelaksanaan Administrasi perkantoran	301.376.010	356.347.100	390.237.100			274.852.106	322.247.751	359.220.272			91%	90%	92%			987.685.008	901.349.708
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.200.000	34.700.000	37.800.000			17.945.806	21.163.648	22.343.897			64%	61%	59%			95.060.000	57.864.190
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa administrasi	39.340.000	40.140.000	36.360.000			39.315.000	37.365.000	30.840.000			100%	93%	85%			107.972.000	99.657.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	13.903.000	10.619.600	12.119.600			13.903.000	10.567.800	12.119.600			100%	100%	100%			33.861.600	33.809.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan	11.035.510	6.910.000	4.020.000			11.019.100	2.337.400	3.024.875			100%	34%	75%			19.758.408	14.177.555
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	2.200.000	1.480.000	500.000			2.200.000	1.480.000	500.000			100%	100%	100%			3.740.000	3.740.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	13.900.000	19.400.000	17.900.000			13.900.000	19.399.400	13.543.500			100%	100%	76%			48.420.000	44.062.900
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan Minuman	30.187.500	37.687.500	34.237.500			30.150.000	37.650.000	33.937.500			100%	100%	99%			96.075.000	95.707.500
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	40.850.000	40.000.000	43.000.000			25.184.200	32.694.503	42.960.900			62%	82%	100%			115.680.000	95.802.763
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya kebutuhan jasa perkantoran	96.360.000	165.410.000	204.300.000			95.860.000	159.590.000	199.950.000			99%	96%	98%			446.798.000	436.228.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.400.000	-	-			25.375.000	0	-			100%	0%	-			20.320.000	20.300.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Sarpras aparatur yang memadai	313.415.750	384.750.500	210.010.000			312.236.750	379.566.740	206.958.245			100%	99%	99%			845.493.100	836.314.385

	pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pembanguna Fasilitas kecamatan	5.000.000	10.000.000	10.850.000		4.950.000	10.000.000	10.850.000			99%	100%	100%			24.850.000	24.810.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	-	45.000.000	-		-	44.400.000	-			-	99%	-			45.000.000	44.400.000
	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Kendaraan Dinas	72.810.000	15.000.000	10.000.000		72.810.000	15.000.000	10.000.000			100%	100%	100%			83.248.000	83.248.000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan	113.105.750	119.750.500	64.250.000		112.037.000	116.400.000	64.250.000			99%	97%	100%			274.485.100	270.279.600
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Gedung Kantor yang memadai	37.500.000	94.500.000	34.360.000		37.500.000	93.489.750	34.150.000			100%	99%	99%			158.860.000	157.639.750
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	85.000.000	100.500.000	90.550.000		84.939.750	100.276.990	87.708.245			100%	100%	97%			259.050.000	255.937.035
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	% Peningkatan Disiplin Aparatur	7.000.000	5.000.000	13.000.000		7.000.000	5.000.000	13.000.000			100%	100%	100%			23.600.000	23.600.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya jumlah pakaian dinas pol pp	7.000.000	5.000.000	13.000.000		7.000.000	5.000.000	13.000.000			100%	100%	100%			23.600.000	23.600.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	% pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	8.700.000	-	3.000.000		5.800.000	0	3.000.000			67%	#DIV/0!	100%			9.960.000	7.640.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kinerja Aparatur & Laporan Keuangan	2.900.000	-	1.000.000		2.900.000	0	1.000.000			100%	0%	100%			3.320.000	3.320.000
	Penyusunan Pelaporan Semester	Terlaksananya Pelaporan Semester Tepat Waktu	2.900.000	-	1.000.000		2.900.000	0	1.000.000			100%	0%	100%			3.320.000	3.320.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelapor Akhir Tahun Tepat Waktu	2.900.000	-	1.000.000		2.900.000	0	1.000.000			100%	0%	100%			3.320.000	3.320.000
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan barang daerah yang baik dan benar	3.307.000	12.835.000	2.875.000		3.280.000	12.085.000	2.875.000			99%	94%	100%			18.355.600	17.584.000
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang daerah	Tercapainya Tertib Administrasi Aset	3.307.000	6.110.000	1.875.000		3.280.000	5.360.000	1.875.000			99%	88%	100%			10.630.600	9.859.000
	Monitoring dan Sosialisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan pembayaran PBB, Ijin IMB & reklame	3.412.000	6.725.000	1.000.000		2.320.000	6.725.000	1.000.000			68%	100%	100%			10.454.600	9.581.000

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tercapainya Pelayanan Publik yang Baik	5.000.000	8.551.500	6.115.000			5.000.000	8.551.500	-			-	100%	0%			18.666.500	12.551.500
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.000.000	8.551.500	6.115.000			5.000.000	8.551.500	-			-	100%	0%			18.666.500	12.551.500
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat	7.375.000	-	-			0	-	-			0%	-	-			5.900.000	-
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan	7.375.000	-	-			0	-	-			0%	-	-			5.900.000	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan	6.000.000	6.337.500	17.050.000			3.000.000	6.337.500	16.000.000			50%	100%	94%			28.187.500	24.737.500
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tercapainya Sumber Daya Manusia	3.000.000	-	8.525.000			0	0	7.475.000			0%	0%	88%			10.925.000	7.475.000
Pembinaan Tata Administrasi pada Organisasi Sosial, Pemuda	Terciptanya Kerukunan Sosial Generasi Muda	3.000.000	6.337.500	8.525.000			3.000.000	6.337.500	8.525.000			100%	100%	100%			17.262.500	17.262.500
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Terseleenggaranya Data Dan Informasi Wilayah Yang Akurat	2.000.000	6.264.000	5.935.000			0	6.150.000	5.475.000			0%	98%	92%			13.799.000	11.625.000
Penyusunan sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Tersedianya Data Dan Informasi Potensi Wilayah yang Akurat	2.000.000	6.264.000	5.935.000			0	6.150.000	5.475.000			0%	98%	92%			13.799.000	11.625.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAH RAGA	Terlaksananya Olahraga dan Rekreasi	28.000.000	-	6.345.000			21.250.000	0	6.345.000			76%	0%	100%			28.745.000	23.345.000
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Meningkatnya Kesegaran Jasmani Rohani	28.000.000	-	6.345.000			21.250.000	0	6.345.000			76%	0%	100%			28.745.000	23.345.000

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	% Kantrantibmas yang di tangani	9.628.500	5.274.000	3.750.000			9.448.500	5.274.000	3.750.000			98%	100%	100%			16.726.800	16.582.800
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam Teknik pencegahan kejahatan	Penyelesaian kasus yang ada di wilayah	5.200.000	-	3.750.000			5.020.000	0	3.750.000			97%	#DIV/0!	100%			7.910.000	7.766.000
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	terlaksananya kegiatan siewakars	4.428.500	5.274.000	-			4.428.500	5.274.000	-			100%	100%	#DIV/0!			8.816.800	8.816.800
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Terwujudnya Koperasi yang lebih baik	-	13.361.000	35.075.000			-	12.461.000	34.925.000			-	93%	100%			48.436.000	47.386.000
Pelatihan Manajemen Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kegiatan dan Usaha Anggota Koperasi	-	13.361.000	35.075.000			-	12.461.000	34.925.000			-	93%	100%			48.436.000	47.386.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	Tewujudnya Peningkatan peran perempuan	9.050.000	77.550.000	21.350.000			9.050.000	48.471.500	21.300.000			100%	63%	100%			106.140.000	77.011.500
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	peningkatan jumlah organisasi perempuan yang mandiri	9.050.000	30.150.000	21.350.000			9.050.000	17.771.500	21.300.000			100%	59%	100%			58.740.000	46.311.500
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Terciptanya Perempuan yang Berkualitas	-	47.400.000	-			-	30.700.000	-			-	65%	-			47.400.000	30.700.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Hasil musrenbang desa yang terkonsolidasi pada musrenbang	6.598.900	10.431.900	16.066.900			6.571.900	10.431.900	14.366.000			100%	100%	89%			31.777.920	30.055.420
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	tersediaanya dok perencanaan pembangunan daerah	4.691.900	10.431.900	16.066.900			4.691.900	10.431.900	14.366.000			100%	100%	89%			30.252.320	28.551.420
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah	Laporan Hasil Monitoring Pra Musrenbang	1.907.000	-	0			1.880.000	0	-			99%	0%	0%			1.525.600	1.504.000

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Terbentuknya SDM Aparatur Pemerintah yang Berkualitas	57.152.000	74.129.000	22.527.500			55.452.000	66.078.000	12.097.500			97%	89%	54%			142.378.100	122.537.100
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya tata kelola keuangan yang baik	25.576.000	14.353.000	6.242.500			24.676.000	13.253.000	5.542.500			96%	92%	89%			41.056.300	38.536.300
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Terselenggaranya tugas & fungsi aparatur pemerintah desa dengan SOTK pedes	25.576.000	25.576.000	6.242.500			24.776.000	24.076.000	5.542.500			97%	94%	89%			52.279.300	49.439.300
	Monitoting, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data penyelenggaraan pemerintah desa	6.000.000	3.000.000	10.042.500			6.000.000	3.000.000	1.012.500			100%	100%	10%			17.842.500	8.812.500
	Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pelantikan dan pemilihan kepala desa	-	31.200.000	-			-	25.749.000	-			-	83%	-			31.200.000	25.749.000
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor				477.912.500	422.600.822				393.353.222	362.957.129				82%	86%	900.513.322	756.310.351
	- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet				40.200.000	47.610.000				26.098.642	28.363.354				65%	60%	87.810.000	54.461.996
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang diberi Honor				36.360.000	36.600.000				36.360.000	35.340.000				100%	97%	72.960.000	71.700.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Honor jasa kebersihan				20.700.000	21.701.855				20.700.000	19.263.200				100%	89%	42.401.855	39.963.200
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor				11.207.500	13.578.875				11.205.500	13.008.075				100%	96%	24.786.375	24.213.575
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan				4.221.000	3.150.092				3.095.900	3.145.000				73%	100%	7.371.092	6.240.900
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu				27.375.000	12.375.000				27.300.000	12.362.500				100%	100%	39.750.000	39.662.500
	- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah				77.089.000	16.517.000				74.788.180	16.515.000				97%	100%	93.606.000	91.303.180
	- Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor TPKL dan THL				256.000.000	268.800.000				189.300.000	232.800.000				74%	87%	524.800.000	422.100.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	Jumlah kegiatan rapat dan tamu				2.600.000	-				2.525.000	-				97%	#DIV/0!	2.600.000	2.525.000

	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli				2.160.000	2.268.000								92%	95%	4.428.000	4.140.000
	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Terentu	Jumlah Pakaian Aparatur				-	-								0%	0%	0	-
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik				151.962.500	47.638.775								97%	99%	199.601.275	195.223.852
	- Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor				6.000.000	-								0%	0%	6.000.000	6.000.000
	- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor				43.500.000	-								0%	0%	43.500.000	42.300.000
	- Pengadaan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan				-	-								0%	0%	0	-
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli				-	-								0%	0%	0	-
	- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala				-	1.500.000								0%	99%	1.500.000	1.490.000
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara				40.000.000	-								100%	0%	40.000.000	39.900.000
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan				60.462.500	46.138.775								96%	99%	106.601.275	103.583.852
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan				2.000.000	-								98%	0%	2.000.000	1.950.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan				-	10.017.525								0%	98%	10.017.525	9.847.500
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa				-	-								0%	0%	0	-
	- Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa				-	10.017.525								0%	98%	10.017.525	9.847.500
	- Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan & manajemen aset/barang daerah				-	-								0%	0%	0	-

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi				-	37.065.350					-	36.520.350				0%	99%	37.065.350	36.520.350
	- Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya usulan musrenbang desa				-	16.870.350					-	16.770.350				0%	99%	16.870.350	16.770.350
	- Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan				-	20.195.000					-	19.750.000				0%	98%	20.195.000	19.750.000
	- Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat				-	-					-	-				0%	0%	0	-
	- Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat				-	-					-	-				0%	0%	0	-
5	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan				-	-					-	-				0%	0%	0	-
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase kantrantibmas yang ditangani				-	-					-	-				0%	0%	0	-
6	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur				5.000.000	-					5.000.000	-				-	-	5.000.000	5.000.000
	- Pengadaan Pakaiannya Khusus Hari-hari Tertentu	Tercukupinya pakaian dinas				5.000.000	-					5.000.000	-				-	-	5.000.000	5.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan				55.844.000	4.500.000					49.924.000	3.600.000				-	-	60.344.000	53.524.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya koordinasi & pembinaan antara				55.844.000	4.500.000					49.924.000	3.600.000				-	-	60.344.000	53.524.000

7	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase dokumen perencanaan, laporan				16.067.000	-				16.067.000	-						16.067.000	16.067.000												
	- Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat				16.067.000	-				16.067.000	-						16.067.000	16.067.000												
8	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kegiatan sosial masyarakat dan pemberdayaan				136.300.000	-				135.550.000	-						136.300.000	135.550.000												
	- Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat				120.000.000	-				119.250.000	-						120.000.000	119.250.000												
	- Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan				16.300.000	-				16.300.000	-						16.300.000	16.300.000												
9	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Persentase pendapatan nilai asli daerah				11.534.000	-				10.070.500	-						11.534.000	10.070.500												
	- Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa laporan tepat waktu				11.534.000	-				10.070.500	-						11.534.000	10.070.500												
10	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN	Persentase pelayanan terhadap pemenuhan				7.089.000	-					-						7.089.000	-												
	- Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani				7.089.000	-				7.089.000	-						7.089.000	7.089.000												
11	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pemerintahan				39.540.500	-				34.890.500	-						39.540.500	34.890.500												
	- Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa				9.540.500	-				9.540.500	-						9.540.500	9.540.500												
	- Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan kepala desa				30.000.000	-				25.350.000	-						30.000.000	25.350.000												
JUMLAH						764.603.160					947.470.500						718.261.500	901.249.500	521.822.472	712.941.256	882.654.891	699.312.017	541.463.422	456.438.631	93,24%	93%	97%	60%	87%	3.748.922.500	2.403.337.983

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Lekok. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Lekok tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menuju Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing			
Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	S.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
	S.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah	Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa
	S.3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah	Terciptanya kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah
	S.4 Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Adapun tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut:

- a) Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Lekok secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- b) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan Lekok harus lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat.
- d) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
- e) Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

Sedangkan Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Lekok antara lain:

- a) Kecamatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
- b) Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lekok.
- c) Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Lekok, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Lekok.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan. Peraturan ini memberikan peluang bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan.
- e) Adanya peluang mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada tahun ini, terutama setelah organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan isu strategis. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan Lekok, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan Lekok yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- b. Berkurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa/Kecamatan;
- c. Penentuan indikator kinerja program dan kegiatan yang belum selaras dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
- e. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT,
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Lekok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

3.2.2 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- 4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Lekok dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung misi ke 4 yaitu: *"Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi"* pada Tahun 2019 akan melaksanakan program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- 5) Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Program Fasilitasi Pemerintah Kecamatan.
- 7) Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 8) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Sedangkan untuk periode 2021 – 2023 program yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Program Program pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan.
- 4) Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan kecamatan.
- 5) Program ketentraman dan ketertiban umum kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen perencanaan lainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lekok berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten Pasuruan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan (2018-2023)	Permasalahan Pelayanan Masyarakat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Lekok tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Lekok dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Lekok. Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Lekok dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lekok

- Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Lekok adalah

" Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima "

- Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lekok dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Lekok tahun 2018- 2023 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut:

Tabel T-C.25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Skor	85 Skor	85 Skor	87 Skor	90 Skor	
		S.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	80%	85%	90%
		S.2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	70%	75%	80%
		S.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	100%	100%	100%
		S.4	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	62 Nilai	63 Nilai	65 Nilai	70 Nilai	75 Nilai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Lekok selama 5 tahun ke depan (2018 - 2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Lekok. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Lekok akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rumusan program dan kegiatan Kecamatan Lekok tahun 2018-2023, sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan OPD Kecamatan Lekom
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											Unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target		(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan				Indikator Tujuan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		83 Skor		85 Skor		85 Skor		87 Skor		90 Skor		90 Skor		
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan			Indikator Sasaran 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		83 Skor		85 Skor		85 Skor		87 Skor		90 Skor		90 Skor		
		7.01.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan		-	-	-	-	69 Nilai	2.293.759.300	71 Nilai	1.913.014.378	73 Nilai	2.293.162.000	73 Nilai	6.499.935.678	Kec. Lekom
		7.01.012.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		-	-	-	-	25 Dokumen	1.934.541.000	25 Dokumen	1.692.994.000	25 Dokumen	1.934.541.000	25 Dokumen	5.562.076.000	Kec. Lekom
		7.01.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS		-	-	-	-	12 Bulan	1.633.101.000	12 Bulan	1.396.594.000	12 Bulan	1.633.101.000	12 Bulan	4.662.796.000	Kec. Lekom
		7.01.012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan		-	-	-	-	12 Orang-bulan	261.000.000	12 Orang-bulan	261.000.000	12 Orang-bulan	261.000.000	12 Orang-bulan	783.000.000	Kec. Lekom
		7.01.012.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan		-	-	-	-	9 Orang-bulan	40.440.000	9 Orang-bulan	35.400.000	9 Orang-bulan	40.440.000	9 Orang-bulan	116.280.000	Kec. Lekom
		7.01.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		-	-	-	-	14 Laporan	216.478.530	14 Laporan	121.712.278	14 Laporan	221.000.400	14 Laporan	559.191.208	Kec. Lekom
		7.01.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	8 Jenis	3.611.980	8 Unit	2.446.600	8 Unit	3.700.000	8 Unit	9.758.580	Kec. Lekom
		7.01.012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	50 Jenis	66.111.800	50 Jenis	41.665.000	50 Jenis	67.420.000	50 Jenis	175.196.800	Kec. Lekom
		7.01.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-	15 Jenis	9.171.150	15 Jenis	24.696.940	15 Jenis	9.320.400	15 Jenis	43.188.490	Kec. Lekom
		7.01.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		-	-	-	-	10 Jenis	3.151.600	10 Jenis	3.162.738	10 Jenis	3.400.000	10 Jenis	9.714.338	Kec. Lekom
		7.01.012.06.06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli		-	-	-	-	372 Eksemplar	2.160.000	372 Eksemplar	2.160.000	372 Eksemplar	2.160.000	372 Eksemplar	6.480.000	Kec. Lekom
		7.01.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perjalanan dinas dan rapat koordinasi		-	-	-	-	12 Bulan	132.272.000	12 Bulan	47.581.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	314.853.000	Kec. Lekom
		7.01.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	100%	45.679.800	100%	45.139.900	100%	46.410.100	100%	137.229.800	Kec. Lekom
		7.01.012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/ internet		-	-	-	-	60 Rekening	39.210.100	60 Rekening	36.389.900	60 Rekening	39.410.100	60 Rekening	115.010.100	Kec. Lekom
		7.01.012.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	-	-	5 Jenis	6.469.700	8 Jenis	8.750.000	10 Jenis	7.000.000	10 Jenis	22.219.700	Kec. Lekom

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												unit kerja penanggung jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	100%	97.059.970	100%	53.168.200	100%	91.210.500	100%	241.438.670	Kec. Lelok
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		-	-	-	-	5 Unit	50.158.900	5 Unit	53.168.200	5 Unit	50.710.500	5 Unit	154.037.600	Kec. Lelok
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor		-	-	-	-	10 Ruang	46.901.070	10 Ruang	-	10 Ruang	40.500.000	10 Ruang	87.401.070	Kec. Lelok
		7.01.02	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		-	-	-	-	85%	22.885.600	85%	14.214.000	90%	23.000.000	100%	60.099.600	Kec. Lelok
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait		-	-	-	-	100%	22.885.600	3 Kegiatan	14.214.000	3 Kegiatan	23.000.000	3 Kegiatan	60.099.600	Kec. Lelok
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan (Musrenbang)		-	-	-	-	11 Desa	22.885.600	11 Desa	14.214.000	11 Desa	23.000.000	11 Desa	60.099.600	Kec. Lelok
		7.01.03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		-	-	-	-	85%	110.998.400	85%	40.925.000	90%	120.000.000	90%	271.923.400	Kec. Lelok
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		-	-	-	-	2 Kegiatan	110.998.400	2 Kegiatan	40.925.000	2 Kegiatan	120.000.000	2 Kegiatan	271.923.400	Kec. Lelok
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	- Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan - Jumlah Kegiatan PKK Kecamatan - Terwujudnya Kawasan Minapolitan		-	-	-	-	10 Dokumen 2 Kegiatan	110.998.400	10 Dokumen 2 Kegiatan	40.925.000	10 Dokumen 2 Kegiatan	120.000.000	10 Dokumen 2 Kegiatan	271.923.400	Kec. Lelok
		7.01.04	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas		-	-	-	-	100%	11.493.300	100%	7.213.500	100%	11.550.000	100%	30.256.800	Kec. Lelok
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan		-	-	-	-	1 Kegiatan	11.493.300	1 Kegiatan	7.213.500	1 Kegiatan	11.550.000	1 Kegiatan	30.256.800	Kec. Lelok
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA		-	-	-	-	1 Kegiatan	11.493.300	1 Kegiatan	7.213.500	1 Kegiatan	11.550.000	1 Kegiatan	30.256.800	Kec. Lelok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												unit kerja penanggung jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		kondisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Lekok
		10	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Lekok
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Lekok
		11	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan aparatur		100%	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.000.000	Kec. Lekok
			Pengadaan Pakaian Khusus Har-hari Tertentu	Tercukupinya pakaian dinas		8 Stel	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Stel	5.000.000	Kec. Lekok
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		100%	55.844.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	60.344.000	Kec. Lekok
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa		2 kegiatan	55.844.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	2 kegiatan	60.344.000	Kec. Lekok
		12	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD yang tepat waktu		75%	16.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	16.067.000	Kec. Lekok
			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu		11 Desa	16.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Desa	16.067.000	Kec. Lekok
		13	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kegiatan sosial masyarakat dan pemberdayaan perempuan		75%	136.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	136.300.000	Kec. Lekok
			Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		12 bulan	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	120.000.000	Kec. Lekok
			Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan		12 bulan	16.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	16.300.000	Kec. Lekok
		14	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Persentase pendapatan nilai asli daerah		75%	11.534.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	11.534.000	Kec. Lekok
			Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa laporan tepat waktu		11 Desa	11.534.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Desa	11.534.000	Kec. Lekok
		15	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman di masyarakat		80%	7.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	7.089.000	Kec. Lekok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										unit kerja penanggung jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		target	(Rp)
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani		1 Kegiatan	7.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	7.089.000	Kec. Lekok
			16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa		75%	39.540.500	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	39.540.500	Kec. Lekok
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa		1kegiatan	9.540.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1kegiatan	9.540.500	Kec. Lekok
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan kepala desa		7 desa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 desa	30.000.000	Kec. Lekok
							901.249.500		521.822.472		2.508.101.000		1.991.610.078		2.447.712.000		1.256.126.697	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Lekok. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

BAB VIII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Kecamatan Lekok (Renstra Kecamatan Lekok) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Lekok disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF